

Sandiwara Penembakan Polisi

BABAK baru drama misteri kasus penembakan polisi mulai menemui titik terang setelah Kapolri mengumumkan penetapan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Irgjen Pol Ferdy Sambo sebagai tersangka yang diduga menjadi aktor di balik terbunuhnya Brigadir J.

Polri juga memeriksa 31 anggota karena melanggar prosedur penanganan olah tempat kejadian perkara (TKP), 4 di antaranya diamankan di tempat khusus di Mako Brimob untuk pemeriksaan intensif.

Fakta baru yang ditemukan timsus bentukan Kapolri berhasil mengungkap bahwa tidak terjadi peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan di awal. Sebaliknya, timsus menemukan fakta yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap Brigadir J yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Penembakan ini dilakukan Bharada E atas perintah atasannya yaitu Ferdy Sambo. Setelah korban meninggal, Sambo membuat sandiwara dengan melakukan penembakan berkali-kali ke arah dinding menggunakan senjata korban agar seolah-olah terjadi tembak-menembak, bahkan berupaya menghilangkan sejumlah barang bukti di TKP dan bertindak tidak profesional. Sungguh perbuatan keji yang tidak patut dilakukan pejabat tinggi Polri atas alasan apa pun. Dengan terungkapnya fak-



Ade Mahmud

Dosen Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung

ta baru ini, alur penyidikan kasus akan berubah drastis. Dimungkinkan peristiwa pelecehan seksual terhadap istri Ferdy Sambo sebenarnya tidak pernah ada, hanya sandiwara yang dibuat oleh para tersangka untuk menutupi perbuatan jahatnya.

Untuk membuktikan dugaan ini, polisi masih perlu melakukan pendalaman dan pemeriksaan. Keterangan dari istri Sambo akan membuka tabir misteri kasus ini.

Sikap tidak kooperatif dari saksi hanya akan menghambat penyidikan dan membuat penanganan kasus menjadi berbelit-belit. Sebagai warga negara yang baik, seharusnya ia memberikan kesaksian secara terbuka mengenai apa yang sebenarnya terjadi.

Tegakkan hukum

Dalam kasus ini, Tim Penyidik Khusus Bareskrim Polri telah menetapkan beberapa orang tersangka, yaitu Bharada E, Brigadir RR, dan Ferdy Sambo.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka menurut perannya, penyidik menerapkan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana subsidi Pasal 338 *juncto* Pasal 55 dan 56 KUHP.

Sementara Pasal 340 KUHP untuk para tersangka menjadi bagian yang me-

narik diperbincangkan masyarakat, sebab pasal ini memiliki ancaman yang sangat berat, yaitu pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Artinya, apabila dugaan tindak pidana pembunuhan berencana terbukti di pengadilan, sejarah baru peradilan Indonesia akan mencatat ada petinggi Polri yang terjerat sanksi pidana yang cukup berat.

Selain itu, sangkaan Pasal 55 dan 56 KUHP membuka kemungkinan adanya para tersangka baru dalam kasus ini, karena konstruksi kedua pasal tersebut ditujukan untuk perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama.

Untuk mengakhiri sandiwara kematian polisi ini, tim penyidik harus bergerak cepat mengamankan bukti dan saksi kunci yang diduga memiliki informasi penting untuk mengungkap siapa saja pihak-pihak yang terlibat.

Pengamanan terhadap berbagai saksi dapat dilakukan dengan kerja sama antara Polri dengan institusi lain, seperti Komnas HAM, LPSK, dan Kompolnas, serta tak ragu memberikan perlindungan kepada saksi jika ada intimidasi yang mengancam jiwa. Bagaimana pun, kasus

ini memiliki resistensi tinggi.

LPSK juga harus merespons cepat permohonan perlindungan bagi saksi pelaku yang ingin bekerja sama dengan penegak hukum (*justice collaborator*) sehingga semua informasi dapat diungkap dan tidak ada yang ditutup-tutupi.

Dalam hukum, untuk mendapatkan perlindungan sebagai *justice collaborator* paling tidak harus memenuhi tiga syarat, yaitu pelaku mengakui perbuatannya, tidak berperan sebagai pelaku utama, bersedia mengungkapkan informasi terkait tindak pidana.

Pada kasus ini, posisi Bharada E layak mendapatkan status *justice collaborator* yang akan membantu tim penyidik menemukan siapa saja pihak yang bermain dalam sandiwara ini sehingga cepat terungkap.

Hal lain yang perlu digali oleh tim penyidik adalah motif di balik pembunuhan korban yang selama ini menyimpan misteri yang belum terkuak, sebab selama ini antara korban dan para pelaku dikenal memiliki hubungan cukup baik.

Pendalaman mengenai motif para tersangka ini menjadi bagian penting yang perlu diungkap, karena akan memengaruhi bobot pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada para tersangka.

Sandiwara kasus kematian polisi ini harus menjadi momentum Polri untuk menyingkirkan sejumlah ok-

Ole-Ole

ojek

PEMERINTAH naikkan tarif ojek daring.

- *Driver ojek suka, masyarakat kecewa.*

perlombaan

PERLOMBAAN diperbolehkan, pawai dilarang.

- *Jangan lupa protes!*

honoror

ATASI persoalan honoror.

- *Jangan beri harapan palsu.*

Si Kabayan

num nakal dan member-sihkan institusi Polri. Meskipun Polri telah berupaya bekerja profesional menangani sejumlah kasus, kasus kematian Brigadir Joshua berdampak terhadap persepsi masyarakat kepada ke-polisian karena penanganan yang tidak cepat.

Polri harus bisa memaknai perintah Presiden Joko Widodo agar mengungkap tuntas kasus ini apa adanya, agar masyarakat mengetahui fakta sebenarnya termasuk latar belakang dan isu persaingan elite di Polri.***